

HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA

Abdul Azis¹, Adilah Naasyiah Azzahra², Alvianda Bunga Ayumi³, Rahman Fauzi Bachtiar⁴
Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email : abdul.aziz@fai.unsika.ac.id¹, 2210631110002@student.unsika.ac.id²,
2210631110007@student.unsika.ac.id³, 2210631110049@student.unsika.ac.id⁴

Abstract

In the context of improving education quality in Indonesia, this article examines the complex relationship between regional autonomy and education decentralization. Decentralization of education is expected to give local governments more authority to create education policies and practices that better suit local needs and situations. However, its implementation on the ground has not always been smooth. This study aims to examine in depth the relationship between regional autonomy and education decentralization in the context of improving the quality of education in Indonesia. This approach allows researchers to understand social phenomena contextually through collecting and analyzing relevant literature (Creswell & Poth, 2016). This research uses a descriptive qualitative approach with a library research method, data analysis is carried out using content analysis and data is collected from various secondary sources, including scientific articles. According to this research, decentralization of education in regional autonomy has a double effect on the quality of education in Indonesia. It enables increased relevance of local-level education, but also presents challenges of quality gaps and poor coordination.

Keywords: Regional Autonomy, Education Decentralization, Education Quality

Abstrak

Dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, artikel ini mengkaji hubungan kompleks antara otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan diharapkan dapat memberikan pemerintah daerah lebih banyak kewenangan untuk membuat kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan situasi lokal. Namun, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu lancar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara kontekstual melalui pengumpulan dan analisis literatur yang relevan (Creswell & Poth, 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research), Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis) dan data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk artikel ilmiah. Menurut penelitian ini, desentralisasi pendidikan dalam

Article History

Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI: Prefix DOI:
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright: Author
Publish by: SINDORO



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ISSN 3025-6488



otonomi daerah memiliki efek ganda terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Ini memungkinkan peningkatan relevansi pendidikan tingkat lokal, tetapi juga menghadirkan tantangan kesenjangan kualitas dan koordinasi yang buruk.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Desentralisasi Pendidikan, Kualitas Pendidikan

PENDAHULUAN

Pemerintah telah resmi menetapkan efisiensi anggaran. Meski demikian, alokasi 20% anggaran pendidikan dalam APBN tetap dipertahankan sesuai dengan amanat awal penetapan (kemenkeu, 2025). Namun, hal tersebut tidak serta merta menjamin terjadinya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia akan selalu terhambat karena ketimpangan sumberdaya, tumpang tindihnya kewenangan, serta ketidakmerataan kemampuan daerah dalam mengelola urusan pendidikan (Hidayat, 2016; Kuswadi 2011). Salah satu masalah utama lainnya terletak pada implementasi otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan yang belum sepenuhnya optimal, terutama setelah adanya perlimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ke pemerintah provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Hidayat, 2016). Data dari badan Pusat Statistik (2023) memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Pendidikan (IPP) di provinsi-provinsi bagian timur seperti Papua, NTT, dan Maluku secara signifikan masih tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang berada di Jawa. Penelitian terdahulu mendapati bahwa lemahnya koordinasi antarpemerintah daerah dan pusat dalam hal pembinaan, anggaran, serta penyediaan tenaga pendidikan yang profesional memperburuk disparitas tersebut (Hidayat, 2016; Kuswandi, 2011; Khumaidi & Hamdani, 2024). Dapat disimpulkan kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun memang secara teori desentralisasi pendidikan dimaksudkan untuk memperkuat peran daerah untuk mengatur keberlangsungan pendidikan sesuai daerahnya. Namun, dalam praktiknya justru memunculkan tantangan baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara merata.

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal dalam mengatur berbagai sektor, termasuk bidang pendidikan. Namun, pelimpahan wewenang ini tidak selalu diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, maupun faktor pendukung lainnya. Akibatnya, pelaksanaan desentralisasi pendidikan belum memberikan dampak yang merata di seluruh wilayah Indonesia (Kuswandi, 2011). Beberapa daerah, terutama yang masih tertinggal, masih menghadapi kendala serius dalam peningkatan kualitas pendidikan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana efektivitas hubungan antara otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, dengan fokus pada kesenjangan implementasi kebijakan dan koordinasi antarlembaga pemerintah, terutama pasca perubahan kewenangan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. Harapannya, kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan tiap daerah (Fathkuri, 2019; Indah et al., 2024).

Berbagai penelitian terdahulu mengenai otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan memberikan pandangan yang saling melengkapi dalam memahami pengaruh kebijakan ini terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah studi oleh Novendra Hidayat (2016) yang menunjukkan bagaimana peran aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan menengah, melalui studi kasus di Kota Sawahlunto, dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan. Sementara itu, penelitian dari Aos Kuswandi (2011) membahas pelaksanaan

desentralisasi pendidikan dalam lingkup nasional, dengan menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah berdasarkan data primer dan sekunder. Di sisi lain, penelitian terbaru oleh Fatkhul Mubin dan koleganya (2023) menyoroti urgensi otonomi pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, terutama melalui penguatan peran tenaga pendidik dan optimalisasi kebijakan di tingkat sekolah. Ketiga kajian ini secara umum menegaskan bahwa kolaborasi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah merupakan faktor penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.

Kebaruan dalam penelitian ini terdapat pada metodologi penelitian yang digunakan untuk menangani dua masalah strategi dalam tata kelola pendidikan Indonesia, yaitu otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang biasanya membahas keduanya secara terpisah. Sebaliknya, penelitian ini menggambarkan secara langsung bagaimana hubungan antara desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah memiliki dampak terhadap upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional, karena otonomi daerah dalam bidang pendidikan adalah hasil dari prinsip-prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam bidang pendidikan. Pada kenyataannya, tidak ada satu pun negara baik dari sistem politiknya yang demokratis atau sosialis yang benar-benar menerapkan desentralisasi total dalam manajemen pendidikannya (Aos Kuswandi, 2011). Kebaruan lain yang dibahas dalam penelitian ini adalah revisi undang-undang yang dibuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya pengalihan tanggung jawab pengelolaan pendidikan menengah ke pemerintah provinsi. Meskipun memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa efektif koordinasi antarlembaga pemerintah dan seberapa konsisten pelaksanaan kebijakan pendidikan di lapangan, masalah ini masih menjadi fokus utama literatur ilmiah yang terbatas (Subijanto, 2010). Penelitian ini juga memberikan pandangan baru terhadap dinamika dan masalah aktual yang dihadapi oleh sistem pendidikan terdesentralisasi di Indonesia dengan tekanan perbedaan antara peraturan pembuatan dan pelaksanaannya di berbagai tingkatan pemerintahan pasca perubahan kewenangan. Oleh karena itu, kebaruan utama dalam analisis artikel ini terletak pada metode konseptual yang mengintegrasikan struktural tata kelola pemerintahan daerah dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Karena keduanya memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, pembicaraan tentang otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan menjadi sangat penting. Indonesia memerlukan sistem pengelolaan pendidikan yang dapat disesuaikan dengan keadaan lokal karena geografisnya yang luas dan keragaman sosial budayanya yang tinggi (Sarwoedi et al., 2025). Diwujudkan desentralisasi pendidikan penting karena memungkinkan pemerintah daerah membuat dan menerapkan kebijakan pendidikan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Namun desentralisasi pendidikan tidak dapat dilakukan tanpa otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pendidikan. Pada kenyataannya, ada sejumlah masalah yang muncul antara lain kurangnya kapasitas daerah, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan ketidak konsistenan dalam pelaksanaan kebijakan (Sulaiman, 2019). Hal ini terutama terjadi sejak UU No. 23 Tahun 2014 yang memindahkan tanggung jawab pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi. Oleh karena itu, analisis yang menggabungkan unsur desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah sangat penting untuk memahami secara menyeluruh bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi tata kelola pendidikan, efektivitas layanan, dan efisiensi pendanaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena

sosial secara kontekstual melalui pengumpulan dan analisis literatur yang relevan (Creswell & Poth, 2016). Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk artikel ilmiah seperti karya Hidayat (2016) mengenai implementasi otonomi di sektor pendidikan menengah di sawahlunto, penelitian Kuswandi (2011) tentang desentralisasi pendidikan dalam konteks nasional, dan kajian terbaru oleh Khumaidi & Hamdani (2024) yang mengevaluasi dampak kebijakan desentralisasi terhadap kualitas pendidikan. Selain itu, digunakan juga referensi dari buku seperti "Hukum Pemerintahan Daerah" oleh Suharizal (2014), peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta dokumen kebijakan dan laporan lembaga resmi seperti Statistik Pendidikan BPS 2023 dan laporan UNESCO (2015).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu menelaah isi literatur untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan hubungan antar konsep yang berkaitan. Tahapan analisis mengikuti langkah-langkah dalam penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2016), yaitu: membaca secara menyeluruh, mengode data, mengorganisasi data menurut kategori tertentu, serta menarik kesimpulan baik secara induktif maupun deduktif dari isu-isu utama yang muncul. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman konseptual yang mendalam terhadap dinamika hubungan struktural antara kebijakan desentralisasi pendidikan dan implementasi otonomi daerah, serta menyoroti tantangan koordinasi antarpemerintah dalam pengelolaan pendidikan (Creswell & Poth, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan

Secara etimologi, kata otonomi berasal dari bahasa Latin "autos" yang berarti sendiri dan "nomos" yang berarti aturan. Maka otonomi dapat berarti "peraturan sendiri" atau mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendiri, arti tersebut dikembangkan menjadi "pemerintah sendiri" (Suharizal, 2014). Otonomi daerah mengacu pada alokasi kekuasaan kepada daerah setempat untuk mengawasi dan mengelola fungsi pemerintahannya berdasarkan standar pemerintahan sendiri dan tanggung jawab pendukung. Dalam bidang pendidikan, pemerintahan sendiri ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan peraturan yang selaras dengan keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan geografis yang unik di setiap daerah (Suharizal, 2014).

Berdasarkan definisinya, desentralisasi mencakup berbagai macam makna. Pada intinya, desentralisasi melibatkan pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah atau unit lokal terkait perencanaan, pengambilan keputusan, dan administrasi. Untuk menguraikan lebih lanjut, Rondinelli (1983:18) menunjukkan bahwa desentralisasi terutama dapat diklasifikasikan berdasarkan seberapa banyak perencanaan, pengambilan keputusan, dan kewenangan pengelolaan dialihkan dari pemerintah pusat ke entitas lain dan berbagai daerah yang memiliki pemerintahan sendiri yang dikenal sebagai "organisasi terdesentralisasi," yang menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, hakikat desentralisasi, menurut pemahaman ini, berpusat pada kewenangan independen yang terkait dengan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan tugas yang didelegasikan. Penafsiran desentralisasi ini menyoroti bahwa kewenangan yang diberikan kepada suatu daerah atau organisasi berkaitan dengan seluruh proses kegiatan di bawah yurisdiksinya. Hal ini mencakup segala hal mulai dari perencanaan dan pengambilan keputusan hingga pelaksanaan rencana dan pengawasan serta penilaian hasil dari implementasi tersebut (Aos Kuswandi, 2011).

Dalam eksplorasi desentralisasi politik, yang mencakup gagasan devolusi, Hamzah (2008) mengkarakterisasikan desentralisasi pendidikan sebagai langkah untuk menugaskan sebagian atau seluruh kendali di sektor pendidikan dari otoritas atau entitas pusat kepada unit atau pejabat bawahan, atau dari pemerintah pusat kepada administrasi lokal, atau dari pemerintah kepada masyarakat. Aspek utama desentralisasi adalah penerapan otonomi

dalam pelaksanaan praktik pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat mengalihkan kewenangan pendidikan kepada pemerintah daerah, yang sejalan dengan konsep desentralisasi pendidikan. Dengan demikian, desentralisasi, yang dipahami sebagai otonomi daerah dalam praktiknya, berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk hasil pendidikan di wilayah mereka (Aos Kuswandi, 2011).

Secara konseptual, gagasan di balik desentralisasi pendidikan adalah melibatkan masyarakat setempat, sekolah, dan badan pemerintah dalam mengawasi penyediaan pendidikan yang bermutu. Selain itu, desentralisasi pendidikan juga dapat dilihat sebagai hasil dari tata kelola yang demokratis. Paquetot dan Lammaert berpendapat bahwa bentuk desentralisasi ini memungkinkan pemerintah setempat dan lembaga pendidikan untuk membuat pilihan yang tepat mengenai struktur pendidikan berdasarkan karakteristik unik masyarakat dan kepentingan para pemangku kepentingan. Akibatnya, desentralisasi pendidikan tidak hanya dipahami sebagai strategi politik yang berkaitan dengan pendidikan tetapi juga berkaitan dengan berbagai bidang lainnya (Aos Kuswandi, 2011).

2. Hubungan Antara Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi pendidikan di Indonesia muncul dari keinginan untuk otonomi daerah yang semakin menguat pasca reformasi. Otonomi daerah ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keragaman sosial, budaya, dan geografis dalam masyarakat Indonesia yang belum tertangani secara memadai dalam model pemerintahan yang tersentralisasi. Dalam skenario ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengawasi dan mengelola inisiatif mereka sendiri, termasuk pendidikan, sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi daerah. Pembentukan formal otonomi daerah pada awalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperkuat lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang memberikan kerangka hukum untuk menyerahkan kewenangan pendidikan kepada daerah (Aos Kuswandi).

Pendidikan memegang peranan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena pada dasarnya pendidikan berkaitan erat dengan pertumbuhan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan prinsip otonomi, desentralisasi pendidikan muncul sebagai pendekatan yang tepat untuk memberikan kebebasan kepada daerah dalam mengelola sistem pendidikannya secara mandiri. Desentralisasi memungkinkan daerah untuk mengatur alokasi guru, membuat program-program lokal, dan mengawasi keuangan pendidikan berdasarkan kebutuhan khusus daerah. Pengalihan tanggung jawab ini dipandang sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merata, karena daerah lebih memahami tantangan dan peluang unik yang mereka miliki.

Selain itu, pembagian tanggung jawab pendidikan dipandang sebagai metode yang berhasil untuk mengatasi berbagai situasi regional di Indonesia. Misalnya, persyaratan pendidikan di kota-kota tidak diragukan lagi berbeda dengan persyaratan di daerah terpencil seperti Papua atau NTT. Sistem pendidikan standar dari pemerintah pusat sering kali gagal memenuhi tuntutan lokal tertentu. Dengan demikian, prinsip pemerintahan daerah sendiri mendorong perlunya pendekatan yang lebih relevan, dan desentralisasi berfungsi sebagai sarana utama untuk mencapainya (Indah S., 2024)

Penegakan kemandirian pendidikan diperkuat oleh peraturan teknis tambahan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan undang-undang ini, pengelolaan pendidikan menengah dialihkan dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi, dengan tujuan untuk memperjelas akuntabilitas dan meningkatkan kolaborasi. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan bukanlah inisiatif yang terpisah, tetapi merupakan elemen mendasar dari kerangka kerja kemandirian pemerintahan yang lebih luas di Indonesia.

Otonomi daerah memungkinkan daerah untuk mengendalikan dan mengawasi urusan pemerintahannya, termasuk pendidikan, dengan cara yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan penduduk setempat. Dalam hal ini, desentralisasi pendidikan muncul sebagai akibat nyata dari asas otonomi—memberikan daerah kemampuan untuk membentuk kebijakan pendidikan sesuai dengan keadaan sosial, geografis, budaya, dan ekonomi yang khas di daerahnya. Fleksibilitas ini penting, karena kondisi yang bervariasi di berbagai daerah di Indonesia memerlukan kebijakan yang tidak dapat begitu saja diterapkan secara seragam di tingkat nasional.

3. Dampak Antara Hubungan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan

a. Dampak Positif

Dalam lanskap pendidikan Indonesia, hubungan antara pemerintahan daerah dan desentralisasi pendidikan telah meningkatkan kualitas dan keadilan pendidikan nasional. Salah satu hasil utama dari hal ini adalah kurikulum menjadi lebih selaras dengan kebutuhan daerah. Ketika daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi pendidikan, mereka dapat menyesuaikan konten pendidikan agar sesuai dengan kekuatan dan karakteristik unik daerah. Misalnya, daerah dekat pantai dapat menggabungkan studi kelautan, sedangkan masyarakat pertanian dapat fokus pada keterampilan pertanian. Akibatnya, pendidikan berubah dari yang terstandarisasi dan tidak fleksibel menjadi lebih relevan dan praktis. Adaptasi ini tidak diragukan lagi memperkaya pengalaman belajar dan meningkatkan antusiasme siswa terhadap pendidikan (Subujanto, 2020).

Selain itu, desentralisasi pendidikan memungkinkan lembaga pendidikan dan pemerintah daerah untuk mengembangkan kemampuan kejuruan yang berakar pada pengetahuan masyarakat. Misalnya, hal ini dapat melibatkan pengembangan keterampilan dalam praktik kuliner asli atau kerajinan lokal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan program pendidikan tetapi juga meningkatkan prospek ekonomi masa depan siswa. Membekali peserta didik dengan kompetensi ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan kerja lulusan dan menciptakan jalur karier atau usaha bisnis yang selaras dengan konteks lokal (Setiawan, 2023).

Sebaliknya, otonomi daerah dalam administrasi pendidikan mendorong keterlibatan masyarakat. Wali murid, tokoh masyarakat setempat, dan pelaku bisnis kini dapat mengambil peran yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penilaian dalam pendidikan. Pendekatan ini menumbuhkan rasa memiliki dalam perjalanan pendidikan dan meningkatkan kejelasan dan tanggung jawab dalam tata kelola sekolah. Dalam beberapa kasus, partisipasi masyarakat telah berubah menjadi faktor kunci untuk mendorong perubahan dan inovasi dalam lembaga pendidikan (Ahmad Yani, 2022).

Kebebasan yang diberikan kepada berbagai daerah mendorong pemerataan kesempatan dalam pendidikan. Dengan memiliki kewenangan ini, pemerintah daerah dapat mendistribusikan dana dan sumber daya secara lebih efektif, terutama untuk daerah-daerah yang terisolasi atau kurang berkembang. Proses desentralisasi memungkinkan pelaksanaan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan aktual penduduk di sekitarnya, sehingga membantu meminimalkan perbedaan antar daerah (Hartono et al., 2021).

Lebih dalam lagi, desentralisasi memberikan kesempatan yang sangat luas untuk inovasi dan kreativitas di tingkat pendidikan. Para kepala sekolah, guru, serta pengurus pendidikan di wilayah kini tidak hanya sebatas mengikuti kebijakan dari pusat, tetapi juga berperan sebagai pencetus dan pelaksana transformasi. Mereka memiliki kemampuan untuk merancang cara pembelajaran yang inovatif, mengubah kurikulum,

atau mengembangkan model pengelolaan sekolah yang berorientasi pada komunitas sesuai dengan karakter siswa dan budaya lokal (Sofiani et al., 2023).

Tidak kalah signifikan, desentralisasi juga meningkatkan efisiensi serta kecepatan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan keputusan yang dibuat di tingkat daerah, permasalahan pendidikan bisa cepat diatasi tanpa harus menunggu instruksi dari pusat. Mekanisme ini mempercepat peningkatan kualitas layanan pendidikan dan membuat kebijakan lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Semua manfaat ini pada akhirnya berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan individu. Penyediaan pendidikan yang bermutu dan relevan akan melahirkan generasi yang lebih siap kerja, inovatif, dan terlibat aktif dalam kemajuan sosial dan ekonomi daerahnya. Dengan kata lain, tata kelola pemerintahan daerah dan desentralisasi pendidikan bukan sekadar langkah administratif; keduanya merupakan pendekatan komprehensif untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan merata di seluruh Indonesia.

b. Dampak Negatif

Meskipun otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan telah meningkatkan pengelolaan pendidikan di Indonesia, ada dampak negatif yang tidak dapat disangkal yang terkait dengannya. Salah satu masalah yang signifikan adalah kesenjangan kualitas pendidikan yang semakin besar di antara berbagai daerah. Daerah dengan sumber daya keuangan yang besar dan tenaga terampil biasanya mengelola pendidikan lebih efektif daripada daerah yang kurang berkembang. Akibatnya, ada perbedaan dalam sumber daya, kualitas pengajaran, dan hasil belajar siswa di berbagai daerah. Di daerah miskin, menarik guru yang berkualitas merupakan tantangan karena terbatasnya anggaran, yang hanya memperburuk ketidakadilan nasional dalam pendidikan (Raihani, 2007).

Lebih jauh, otonomi daerah yang berlebihan dapat menyebabkan proses birokrasi yang tidak efisien dan, dalam kasus tertentu, korupsi dan penyalahgunaan dana pendidikan di tingkat daerah. Dengan kewenangan yang terutama dilimpahkan kepada pemerintah daerah, pengawasan dari pemerintah pusat seringkali tidak memadai. Banyak pemimpin daerah yang menjadikan pendidikan sebagai upaya politik daripada berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, dana seperti alokasi BOS atau DAK tidak selalu mencapai sasaran yang diinginkan dan dapat disalahgunakan (Kompas, 2020).

Desentralisasi pendidikan juga dapat mengakibatkan kebijakan pendidikan yang terfragmentasi, dengan masing-masing daerah menerapkan sistem dan peraturannya sendiri. Kurangnya konsistensi ini telah menyebabkan kebingungan dalam kerangka pendidikan nasional, khususnya mengenai penilaian kualitas, perpindahan guru dan siswa, dan penciptaan kurikulum lokal yang mungkin tidak sejalan dengan standar nasional (Jalal et al., 2001).

Selain itu, sering kali terdapat kekurangan dalam kemampuan manajemen pendidikan di tingkat daerah, khususnya di daerah yang baru berdiri yang kurang memiliki kesiapan struktural dan administratif. Banyak kantor pendidikan daerah tidak memiliki personel dengan keterampilan yang memadai untuk mengelola sistem pendidikan secara efisien. Akibatnya, pelaksanaan inisiatif pendidikan kurang efektif, dan pendekatan inovatif menjadi langka (World Bank, 2013).

Terakhir, desentralisasi menghadirkan rintangan dalam alokasi guru. Karena daerah bertanggung jawab untuk merekrut dan mendistribusikan guru, sering kali terjadi kekurangan di daerah pedesaan, sedangkan pusat kota menghadapi kelebihan pasokan guru. Kesenjangan ini secara langsung berdampak pada kualitas layanan pendidikan di daerah yang kurang terlayani yang terus tertinggal (UNESCO, 2015).

4. Tantangan Implementasi di Tingkat Daerah

Meskipun tujuan otonomi daerah dan desentralisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan layanan publik, pelaksanaannya di berbagai daerah di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Masalah utamanya adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia di tingkat daerah. Banyak pemerintah daerah masih kekurangan personel yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan dan menjalankan kebijakan dengan sukses. Hal ini mengakibatkan buruknya kualitas layanan publik dan lambannya respons terhadap kebutuhan masyarakat. Lebih jauh, perbedaan infrastruktur antardaerah semakin memperlebar jurang dalam penerapan otonomi daerah. Daerah dengan infrastruktur yang buruk sering kali kesulitan memperoleh sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk kemajuan (Pratama, 2024).

Tantangan tata kelola dan akuntabilitas merupakan hambatan utama dalam mewujudkan desentralisasi. Banyak daerah yang kesulitan membangun kerangka tata kelola yang jelas dan bertanggung jawab, yang menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Tidak adanya sistem pemantauan yang efisien dan pola pikir birokrasi yang gagal merangkul nilai-nilai tata kelola yang efektif memperburuk masalah ini. Akibatnya, kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di tingkat daerah meningkat, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan desentralisasi (Fujiansyah, 2024).

Lebih jauh, perbedaan antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah sering kali menimbulkan ketegangan selama pelaksanaan kemerdekaan daerah. Kebijakan yang tersentralisasi tidak secara konsisten menjawab situasi dan kebutuhan khusus daerah, sehingga penerapannya di lapangan menjadi tidak efektif. Misalnya, kebijakan pengalihan wewenang SMA/SMK ke provinsi dianggap tidak cocok untuk wilayah dengan keterbatasan akses seperti di Papua dan NTT. Penelitian oleh Widodo (2019) menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan di Papua hanya sekitar 5,6% dari APBD, jauh di bawah standar 20% yang ditetapkan UU, sehingga sekolah-sekolah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar operasional. Hal ini menyoroti pentingnya peningkatan kolaborasi antara pemerintah nasional dan daerah untuk membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus masyarakat.

5. Dampak Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Pendidikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang ini ditetapkan sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan desentralisasi dan pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan membuat layanan publik lebih mudah diakses oleh warga negara (Yusdianto, 2015). Terkait pendidikan, undang-undang ini memperkenalkan reformasi yang signifikan dengan mengalihkan tanggung jawab untuk mengelola pendidikan menengah khususnya sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi. Penyesuaian ini dirancang untuk memastikan pengawasan dan koordinasi yang lebih efektif di tingkat provinsi, yang memfasilitasi peningkatan standar pendidikan di seluruh wilayah.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengkategorikan kekuasaan pemerintahan ke dalam tiga tingkatan utama: pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Setiap tingkatan pemerintahan bertanggung jawab atas tugas wajib dan pilihan yang harus dilaksanakan berdasarkan kapasitas dan kebutuhan daerahnya. Di antara tugas wajib tersebut, pendidikan merupakan bidang penting yang harus ditangani dengan cermat oleh daerah, dengan fokus pada penganggaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas layanan. Namun demikian, pengalihan tanggung jawab yang ditetapkan dalam undang-undang ini menimbulkan tantangan baru, karena tidak setiap provinsi siap secara struktural dan kelembagaan untuk mengambil alih kendali pengelolaan pendidikan dari pemerintah kabupaten/kota (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya di sekolah menengah dan kejuruan. Namun demikian, pada kenyataannya, beberapa daerah belum siap secara administratif dan struktural untuk melaksanakan perubahan ini. Pemerintah daerah menghadapi kesulitan yang signifikan dalam menjangkau seluruh lembaga pendidikan menengah di wilayah hukumnya, khususnya yang berada di daerah terpencil dan daerah 3T. Akibatnya, proses administratif menjadi lebih lama, alokasi dana tertunda, dan penempatan guru tidak konsisten karena terbatasnya kewenangan rekrutmen, yang masih menjadi topik yang menarik (Sumuweng, 2021).

Situasi ini diperparah oleh buruknya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota setempat menyusul adanya peralihan kewenangan. Beberapa sekolah menengah masih bergantung pada komunikasi teknis dengan kantor pendidikan kabupaten/kota, meskipun tanggung jawabnya telah diserahkan kepada provinsi. Kurangnya keselarasan ini mengakibatkan kebijakan provinsi kurang sesuai dengan kondisi sekolah yang sebenarnya. Lebih jauh, pengelolaan anggaran dan penyampaian laporan administratif menjadi lebih rumit karena harus melalui proses birokrasi yang lebih panjang dan kurang efisien. Situasi ini secara langsung memengaruhi efektivitas pengelolaan sekolah, khususnya terkait kepemimpinan, pengawasan, dan layanan pendidikan secara keseluruhan (Saputro, 2018).

Dampak kebijakan ini tercermin dalam statistik Indeks Pembangunan Pendidikan (IPP) 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Angka-angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara provinsi-provinsi di wilayah timur dan barat Indonesia. Papua memiliki IPP sebesar 60,96, NTT memperoleh skor 66,12, dan Maluku mencapai 68,75. Sebaliknya, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur semuanya melaporkan IPP yang melebihi 78. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan yang diantisipasi melalui perubahan kewenangan telah gagal mengatasi kesenjangan antarwilayah. Alasan utama dampak yang tidak merata ini di seluruh Indonesia meliputi kurangnya kesiapan struktural dan keterampilan manajerial yang tidak memadai di tingkat provinsi.

KESIMPULAN

Hubungan antara otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah membuka peluang bagi pengelolaan pendidikan yang lebih kontekstual dan partisipatif. Namun, penerapan kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena masih ditemui kesenjangan antarwilayah, lemahnya koordinasi antarpemerintah, serta terbatasnya kapasitas daerah, terutama pasca implementasi UU No. 23 Tahun 2014. Kebijakan tersebut alih-alih meratakan mutu pendidikan, justru memperlihatkan dampak yang bervariasi antar daerahnya karena ketidaksiapan struktural dan birokrasi yang belum sinkron. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah, peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan. Pemerintah juga perlu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi geografis dan sosial budaya daerah agar prinsip otonomi dan desentralisasi tidak hanya menjadi kebijakan normatif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan yang merata dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. (2022). Desentralisasi Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Rayah Al-Islam*, 6(2), 82-90.
- Azis, H. S. L. (2019). Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Konsep, Implementasi, dan Kendalanya. *Foramadiahi*, 10(2), 167-189.

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator Pendidikan Papua Tahun 2023*. BPS Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pendidikan 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Fatkhuri, F. (2019). Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Korupsi dan Problem Politik Kekuasaan. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 278-29
- Fujiansyah, D. (2024). Analisis Tantangan-Tantangan Yang Dihadapi Dalam Menjalankan Otonomi Daerah. *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 2(3), 503-512.
- Hartono, A., & Putra, A. R. (2021). Dampak Desentralisasi Pendidikan terhadap Pemerataan Akses Pendidikan Dasar di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 3151-3160.
- Hidayat, N. (2016). Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan: (Studi pada jenjang pendidikan menengah Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto). *Society*, 4(1), 35-50.
- Indah, S., Frinaldi, A., Hendranaldi, H., & Magriasti, L. (2024). Implikasi Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan Di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* , 4 (6), 4451-4460. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16922>
- Jalal, F., & Musthafa, B. (2001). *Education Reform in the Context of Regional Autonomy: The Case of Indonesia*. Paper presented at the International Conference on Education Reform.
- Khumaidi, A., & Hamdani, U. L. (2024). Evaluasi dampak kebijakan desentralisasi pendidikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 5(4), 468-481.
- Kompas.com. (2020). *Korupsi Dana Pendidikan Masih Terjadi di Daerah, Ini Sebabnya*. Diakses pada 18 Mei 2025 dari <https://www.kompas.com/edu/read/2020/07/14/060000271/korupsi-dana-pendidikan-masih-terjadi-di-daerah-ini-sebabnya>
- Kuswandi, A. (2011). Desentralisasi Pendidikan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1). <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/governance/article/view/718>
- Media Keuangan. (2025, April 20). *Efisiensi Anggaran Tetap Menjaga Alokasi 20% Anggaran Pendidikan dalam APBN 2025*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/efisiensi-anggaran-tetap-menjaga-alokasi-20-anggaran-pendidikan-dalam-apbn-2025>.
- Mubin, F., Marwazi, M., Ivada, P. D. K., & Aziz, A. (2023). Urgensi otonomi pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen*, 5(01), 71-79.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Pratama, A. T., Putri, D. G., Mayasari, M., & Malik, A. (2024). TANTANGAN DAN PELUANG OTONOMI DAERAH DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL. *KALIANDA HALOK GAGAS*, 8(1), 1-16.
- Raihani. (2007). Educational Decentralization in Indonesia: New Primary Education Policies. *Journal of Southeast Asian Education*, 8(2), 25-39.
- Saputro, A., & Rahaju, T. (2018). Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Studi di Kota Surabaya). *Publika*, 6(5).
- Sarwoedi, Adekamisti, R., Handayani, T., Novianty, E., Harmi, H., Sutarto, & Fakhruddin. (2025). Implementasi Manajemen Sistem Pendidikan pada Tingkat Dasar dan Menengah. *Dirasah : Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam* , 8 (1), 211-225.

- Setiawan, H., Nugroho, R. A., & Prasetya, R. D. (2023). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan serta Implementasi dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 13(2), 223-234.
- Sofiani, A., Hasibuan, S., & Wahyuni, S. (2023). Implementasi Desentralisasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Mutu Sekolah Dasar. *Menara Ilmu*, 17(1), 33-42. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/5273>
- S. (2010). Prinsip-Prinsip dan Efektivitas Desentralisasi Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16 (5), 532-549. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i5.484>
- Subijanto, A. (2020). Otonomi Daerah dan Pengembangan Kurikulum Kontekstual. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(3), 278-289. <https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/484>
- Suharizal, Muslim Caniago. (2014). *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta Thafa Media.
- Sumuweng, I. O. (2021). Dampak Beralihnya Kewenangan Penyelenggara Urusan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Dari Pemerintah Kabupaten Ke Pemerintah Provinsi. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 10(1).
- UNESCO. (2015). *Education for All 2000-2015: Achievements and Challenges - Indonesia Country Report*.
- World Bank. (2013). *Teacher Reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence in Policy Making*. Jakarta: World Bank Office.
- Yusdianto, Y. (2015). Hubungan kewenangan pusat dan daerah menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3), 483-504.